

Dari Penjara Ke Kerja Sosial

Arya Akhsanu Amal ¹, Hambali Thalib ², Rizki Ramadani ³.

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: aryaakhsanuamal@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam KUHP Baru dan tujuan serta fungsi pidana kerja sosial dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, Penelitian ini memiliki kebaharuan dalam menganalisis urgensi pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam KUHP nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan menekankan pada aspek normatif dan implementatif serta relevansinya terhadap tujuan pemidanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi diaturnya pidana kerja sosial dalam KUHP Baru secara mendasar lahir dari hukum pidana yang tidak sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* sehingga menyebabkan masalah *over capacity* pada lembaga pemasyarakatan. Tujuan dan fungsi pidana kerja sosial yakni sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek yang diharapkan mampu merehabilitasi, mereintegrasi, dan meresosialisasikan pelaku kejahatan kembali ke masyarakat.

Kata Kunci: Pidana Kerja Sosial, Pidana Pokok, KUHP

Abstract:

This study aims to analyze the urgency of regulating social work as a primary crime in the New Criminal Code and the objectives and functions of social work in relation to the objectives of criminal punishment. This study uses a normative research method. It is novel in its analysis of social work punishment as a primary punishment in the national Criminal Code based on Law Number 1 of 2023, emphasizing normative and implementative aspects and their relevance to the modern paradigm of punishment oriented towards restorative justice and the resocialization of offenders. The results of this study indicate that the urgency of regulating social work punishment in the New Criminal Code fundamentally stems from criminal law that is not in line with the principle of *ultimum remedium*, which has led to *overcapacity* in correctional institutions. The purpose and function of social work punishment is as an alternative to short-term imprisonment, which is expected to rehabilitate, reintegrate, and resocialize offenders back into society.

Keywords: *Community Service Order, Main Crime, Criminal Code*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang saat ini memasuki era pasca-globalisasi telah memicu berbagai transformasi dalam aspek-aspek kehidupan manusia. [1] Dampak dari transformasi ini tentu saja menuntut adanya berbagai penyesuaian, termasuk di bidang hukum, khususnya hukum pidana. Kita dapat memahami bersama bahwa hukum positif di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan warisan dari masa kolonialisme Belanda di Indonesia. Produk hukum tersebut tentu saja membawa nilai-nilai budaya dari Belanda, yang sangat berbeda dengan budaya dan pola hidup masyarakat Indonesia yang lebih menekankan solidaritas dan kerja sama. Dengan adanya kemajuan zaman yang membuat hukum memiliki peran penting dalam pembangunan negara, maka reformasi hukum menjadi suatu kebutuhan, sambil tetap mempertahankan esensi hukum sebagai alat pengatur dalam masyarakat. Fungsi hukum adalah membatasi serta melindungi kepentingan manusia dalam interaksi sosial.[2]

Hukum pidana di Indonesia saat ini tidak sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*. Masyarakat Indonesia sering kali mengandalkan atau memanfaatkan hukum pidana sebagai langkah pertama dalam mengatasi persoalan hukum mereka, bukan sebagai pilihan terakhir. Kondisi ini dapat mengakibatkan seseorang dihukum bukan karena melakukan tindak pidana atau memiliki niat buruk, melainkan hanya karena upaya pemaksaan untuk menyelesaikan masalah tanpa adanya kesepakatan. Padahal hukum pidana adalah sejatinya mengatur tentang perbuatan apa yang dilarang menurut undang-undang. Sehingga hal ini menyebabkan lembaga perasyarakatan menjadi *over capacity* dan memicu peningkatan tindak pidana di dalamnya[3]. Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan pada Maret 2025 total kapasitas seluruh lapas/rutan adalah 145.829 sedangkan total penghuni baik narapidana/tahanan sebanyak 274.317. Artinya lapas/rutan di seluruh Indonesia mengalami *over capacity* sebanyak 180%[4].

Sanksi pidana berupa kerja sosial dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam konsep dan pelaksanaannya, sanksi ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat agar tidak ada kerugian bagi publik akibat

perubahan dalam aspek sanksi kerja sosial tersebut. Sanksi ini diharapkan mampu mengubah sifat hukum pidana dari sekadar hukum yang menjatuhkan sanksi, meskipun ketika pihak-pihak yang terlibat telah mencapai kesepakatan damai atau memberikan ganti rugi[3].

Dalam teori hukum pidana ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau tujuan (*doel theorien*), teori gabungan (*verenigings theorien*)[5]. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, muncul teori-teori kontemporer yang menguraikan tujuan hukuman pidana selain sebagai bentuk pembalasan, pencegahan dan pemeliharaan ketertiban umum. Hal ini berbeda dengan zaman dimana Aliran Klasik muncul di tengah masyarakat pada saat itu, tetapi justru menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam penerapan hukum, serta ketidakadilan. Aliran tersebut mendorong pembentukan hukum pidana yang terstruktur secara sistematis dan menekankan pentingnya kepastian hukum. Salah satu tokoh yang memperkenalkan teori kontemporer ini adalah Wayne R. Lafave. Menurut Lafave, hukuman pidana bertujuan untuk memulihkan keadilan, yang dikenal sebagai *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* adalah pendekatan penyelesaian kasus yang melibatkan pelaku tindak pidana, korban, keluarga korban atau pelaku, serta pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian yang adil, dengan fokus pada pemulihan kondisi semula daripada pembalasan[3].

Konsep *restorative justice* muncul sebagai respon terhadap kegagalan paradigma *retributive justice*, yang telah memengaruhi sistem peradilan pidana di Indonesia. *Retributive justice* hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana tetapi mengabaikan hak-hak korban. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana tidak dapat memenuhi ekspektasi korban, karena dianggap tidak memperhatikan kepentingan mereka. Dengan kata lain, peradilan konvensional yang diterapkan saat ini sering kali menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpuasan.[6]

Cerita tentang simon (24) yang dilaporkan ke polisi karena menjual kulkas bekas milik ibunya seharga 500 ribu Rupiah membuat kita miris. Pada akhirnya simon menerima

hukuman penjara selama tiga bulan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Berdasarkan penjelasan dari penasihat hukum simon, kliennya terpaksa menjual kulkas bekas tersebut karena simon dan kakaknya membutuhkan uang untuk makan, akibat terkena PHK pada masa pandemi, dan diketahui bahwa simon juga berencana melaporkan balik ibunya.

Serangkaian kasus lainnya yang menimbulkan kegelisahan masyarakat terkait dengan rasa keadilan, Nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao dan dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari (percobaan tiga bulan), Didin sebagai pencari cacing sonari yang dijatuhi hukuman 2 bulan 21 hari. Fedelis yang dijatuhi hukuman 8 bulan karena mengobati istrinya dengan ganja, serta Baiq Nurul yang dijatuhi hukuman 6 bulan penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) setelah merekam percakapan atasan yang melecehkannya[7].

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan KUHP peninggalan Belanda, semakin menegaskan pandangan bahwa tujuan pemberian hukuman bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas tindakan yang dilakukan. Sebaliknya, hukuman berfungsi sebagai langkah terakhir atau *ultimum remidium* ketika berbagai upaya alternatif telah gagal mengatasi masalah tersebut[8].

Dalam KUHP Baru, pidana kerja sosial bukan sekedar pidana alternatif tetapi sebagai pidana Hukum Pidana menjelaskan bahwa Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial[9].

Pidana kerja sosial sebagai bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menawarkan harapan baru untuk menangani masalah *over capacity* di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan hukuman melalui kerja sosial ini mengubah pandangan pidanaan konvensional yang menekankan pada pemberian sanksi kepada pelaku, menjadi langkah yang lebih produktif untuk memperbaiki kondisi korban, mengintegrasikan kembali

pelaku ke dalam masyarakat, serta memperbaiki dampak negatif yang disebabkan oleh tindak kejahatan.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya yang mengatur mengenai pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan terhadap literatur hukum, doktrin para ahli, serta sumber-sumber relevan lainnya guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku.

C. PEMBAHASAN

1. Urgensi Diaturnya Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok Dalam KUHP Baru

Sistem hukuman di Indonesia mengalami perkembangan terus-menerus sejalan dengan perubahan sosial masyarakat serta keperluan untuk menegakkan keadilan yang lebih bersifat pemulihan. Salah satu jenis hukuman yang kini mulai menarik perhatian adalah pidana kerja sosial. Hukuman ini dapat dipandang sebagai pilihan alternatif yang pendekatannya tidak semata-mata bertujuan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, melainkan juga memberikan peluang bagi mereka untuk memberikan sumbangan positif kepada masyarakat. Pendekatan ini dilihat sebagai langkah untuk meminimalkan dampak buruk dari hukuman tradisional, seperti penahanan di penjara, yang sering kali menciptakan stigma negatif dan memutuskan ikatan sosial pelaku dengan lingkungannya. Pidana kerja sosial mewakili inisiatif pembaruan dalam hukum pidana yang ingin direalisasikan, sekaligus merupakan evolusi dari kebijakan kriminal atau politik. Dengan adanya pembaruan ini, maka dalam kemajuan hukum pidana di masa

mendatang, akan terjadi perubahan arah dan reformasi hukum pidana yang selaras dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat[10].

Masalah *over capacity* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indonesia saat ini patut mendapat perhatian lebih mendalam dari pemerintah, mengingat kondisi ini dapat menimbulkan kerugian yang signifikan. Kerugian tersebut tidak hanya dialami oleh narapidana yang menjalani hukuman, seperti ketidakcukupan pemenuhan hak dasar mereka serta hak-hak keluarga narapidana, tetapi juga telah menjadi masalah kronis di negara ini selama bertahun-tahun. Sayangnya, hingga kini belum ditemukan rumusan yang tepat untuk mengurangi dan menangani permasalahan *overcrowding* tersebut.

Orientasi pemasyarakatan seharusnya selaras dengan pergeseran tujuan pemasyarakatan dari konsep retributif (pembalasan) menuju konsep rehabilitasi (pemulihan). Perubahan ini tercermin dalam gagasan mengubah lembaga penjara (yang dalam sejarah dikenal sebagai rumah penjara) menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Namun, dalam praktiknya hukuman perampasan kemerdekaan justru menjadi sarana pendidikan kejahatan bagi para pelaku. Lapas sering kali berfungsi sebagai tempat pembelajaran bagi penjahat untuk meningkatkan keterampilan mereka, sehingga menghasilkan penjahat yang lebih profesional. Akibatnya, hal ini menambah beban bagi masyarakat karena menciptakan ancaman yang lebih besar. Selain itu, sanksi tersebut juga menimbulkan dampak negatif berupa dehumanisasi, yakni pengasingan dari masyarakat selama pelaku kehilangan kebebasannya[11].

Dengan mempertimbangkan situasi tersebut, maka muncul inisiatif yang diimplementasikan melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang mengatur alternatif pemidanaan termasuk pidana kerja sosial. Penetapan pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis hukuman non-penjara bertujuan untuk menimbulkan efek pencegahan sekaligus memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini tentu saja sejalan dengan prinsip yang

ingin dicapai dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yaitu keadilan restoratif (*restorative justice*).

Di dalam pasal 65 ayat (1) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa pidana pokok terdiri dari atas[9]: pidana penjara; pidana tutupan; pidana pengawasan; pidana denda; dan pidana kerja sosial.

Dalam ayat (2) menyatakan bahwa: “Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana”. Hal ini menunjukkan bahwa “pidana kerja sosial” berada di posisi terakhir dalam urutan pemidanaan, yang berarti pidana kerja sosial diterapkan pada jenis tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dibandingkan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara .

Tidak semua tindak pidana dapat dikenai pidana kerja sosial. Dalam KUHP Baru, kriteria untuk menjatuhkan hukuman tersebut tercantum di Pasal 70, yaitu[9]: terdakwa adalah Anak; terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun; terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana; kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar; terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban; terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain; Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut; Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi; kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain; pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya; pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa; penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa; Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/ atau Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

Kriteria yang telah disebutkan sebelumnya mendapatkan pengaturan pengecualian sebagaimana disebutkan Pada Pasal 70 ayat (2) yang menyebutkan[9]: Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; Tindak Pidana yang

diancam dengan pidana minimum khusus; Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Pidana kerja sosial, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan pilihan alternatif hukuman yang utamanya ditujukan untuk menggantikan hukuman penjara jangka pendek. Penerapan pidana kerja sosial memerlukan pemenuhan beberapa syarat, antara lain kejahatan yang dilakukan tidak terlalu serius, adanya kesediaan dari terpidana, dan kondisi lainnya

Pidana kerja sosial yang berperan sebagai pengganti hukuman penjara jangka pendek. Menurut Shinta Rukmi (dosen fakultas hukum UNISRI Surakarta), pidana kerja sosial menawarkan berbagai keunggulan antara lain[12]:

- 1) Pidana kerja sosial dalam batas tertentu dapat mengurangi proses stigmatisasi yang sering menyertai hukuman penjara. Stigmatisasi tersebut cenderung menjadikan seorang narapidana sebagai individu yang diberi label "penjahat", meskipun ia telah berhenti melakukan tindak kejahatan. Akibatnya, proses pembinaan narapidana menjadi terhambat. Secara psikologis, orang yang telah dicap sebagai penjahat akan lebih rentan mengalami frustrasi dan kembali melakukan kejahatan. Logikanya sederhana: daripada hanya dianggap sebagai penjahat, lebih baik melakukannya secara nyata. Kegagalan pembinaan akibat dampak negatif stigmatisasi ini jelas akan menghasilkan penjahat berulang. Pada akhirnya, masyarakat harus menanggung biaya mahal karena meningkatnya risiko menjadi korban kejahatan.
- 2) Pidana kerja sosial juga mampu menghilangkan dampak buruk berupa "pendidikan kejahatan oleh penjahat". Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa lembaga pemasyarakatan sering berfungsi sebagai "kampus bagi para penjahat", yang melahirkan pelaku kejahatan yang lebih terampil. Munculnya penjahat profesional ini pada gilirannya akan memperbesar beban masyarakat akibat ancaman yang lebih serius.

- 3) Dari sudut pandang ekonomi, pidana kerja sosial jauh lebih hemat biaya dibandingkan hukuman penjara. Dengan menerapkan pidana kerja sosial, subsidi untuk biaya hidup narapidana di lembaga dapat dikurangi, sehingga tidak membebani masyarakat secara keseluruhan. Semakin banyak narapidana di lembaga, semakin besar pula pengeluaran yang harus ditanggung masyarakat untuk kehidupannya di dalamnya.

Menyadari keunggulan pidana kerja sosial seperti yang diuraikan di atas memberikan pemahaman bahwa secara teoritis, pidana ini menawarkan harapan besar untuk memberikan perlindungan lebih baik kepada masyarakat dari bahaya kejahatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pidana kerja sosial memenuhi aspek tujuan pemidanaan berupa perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, dari segi perlindungan masyarakat, pidana kerja sosial sangat sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Tujuan dan Fungsi Pidana Kerja Sosial Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak terbatas pada pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja. Salah satu pendekatan pembaharuan yang dapat diterapkan adalah penerapan pidana kerja sosial dalam sistem pemasyarakatan. Berbagai kendala dalam sistem pemasyarakatan turut berkontribusi terhadap kesulitan mencapai tujuan pemidanaan, penurunan kualitas hukuman, ancaman terhadap kesejahteraan dan keamanan masyarakat, serta erosi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Pidana kerja sosial dapat menjadi jawaban atas hambatan tersebut dengan cara mengurangi beban kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, memperbesar peluang rehabilitasi bagi terpidana, serta memberikan keuntungan bagi masyarakat melalui kegiatan kerja sosial yang dilakukan oleh narapidana. Dengan memperkuat elemen *restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia, pidana kerja sosial berpotensi sebagai strategi pembaharuan yang efektif. Melalui mekanisme ini, narapidana dapat memperbaiki kesalahannya dan memberikan sumbangan positif kepada masyarakat, sehingga membantu memulihkan kerugian akibat pelanggaran hukum. Meskipun

demikian, penting untuk dicatat bahwa partisipasi subsistem peradilan pidana sangat krusial dalam keberhasilan pembaharuan pidana melalui pidana kerja sosial. Tanpa keterlibatan yang memadai dari subsistem tersebut, penerapan pidana kerja sosial mungkin gagal mencapai sasaran untuk memperkuat aspek rehabilitasi, reintegrasi, dan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pidana kerja sosial diterapkan sebagai pilihan hukuman yang menggantikan penjara melalui keterlibatan dalam aktivitas sosial yang bertujuan mengubah tingkah laku pelaku tindak kejahatan. Di berbagai negara termasuk Indonesia, pidana ini diatur dalam undang-undang sebagai pengganti hukuman penjara. Sasaran utama penerapan pidana kerja sosial adalah untuk merehabilitasi, mereintegrasi, dan meresosialisasikan pelaku kejahatan kembali ke masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan dan keefektifannya masih menjadi bahan diskusi di kalangan akademisi, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan. Pendekatan hukum progresif menegaskan perlunya perkembangan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dan menjaga hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan pidana kerja sosial, pendekatan ini menunjukkan pentingnya perubahan dari model hukuman penjara ke arah rehabilitasi yang lebih berpihak pada kemanusiaan

Pidana kerja sosial menawarkan solusi menarik untuk mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan mengurangi dampak buruk penahanan jangka panjang bagi pelaku kejahatan. Kajian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang potensi serta kekurangan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman. Hal ini tentu saja dapat berkontribusi dalam menangani persoalan kompleks yang muncul dari pembaharuan hukum pidana. Untuk mengatasi tantangan dalam peradilan pidana, khususnya subsistem pemasyarakatan, telah dilakukan revitalisasi pelaksanaan pemasyarakatan dan perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan guna mencapai tujuan pemidanaan[13].

Dengan adanya pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, pemerintah tampaknya berupaya memberikan perlakuan yang lebih baik kepada narapidana. Hal ini karena tujuan hukuman tersebut tidak semata-mata untuk membalas, seperti dalam pandangan retributif. Dalam penerapan hukuman,

konsep pembalasan memiliki dua sasaran yaitu menghukum pelaku dan memuaskan rasa dendam masyarakat. Oleh sebab itu, teori ini menekankan pada pencapaian kepuasan bagi korban dan keluarganya, serta masyarakat secara luas. Sanksi pidana dianggap sebagai hukuman yang diberikan kepada individu yang terbukti melanggar norma hukum pidana, dengan tujuan agar ia tidak mengulangi perbuatan serupa[14].

Pelaksanaan pidana kerja sosial bertujuan untuk menempatkan terdakwa di lingkungan masyarakat sehingga narapidana dapat terus berinteraksi sosial dengan komunitas tempat ia menjalani hukumannya. Penempatan ini dapat mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 huruf b Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk memasyarakatkan narapidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar menjadi individu yang baik dan bermanfaat. Dengan demikian, dengan menempatkan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan dan di tengah masyarakat, mereka terlindungi dari perlakuan dehumanisasi serta dampak negatif lain yang mungkin muncul dari penerapan hukuman di lembaga tersebut, yang dapat mengganggu proses pembinaan dan tujuan bagi narapidana. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan yang berfokus pada perlindungan individu narapidana dapat tercapai melalui pidana kerja sosial.

Selanjutnya, pelaksanaan pidana kerja sosial di luar lembaga pemasyarakatan akan mencegah narapidana mengalami dampak negatif pemenjaraan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa lembaga pemasyarakatan sering berfungsi sebagai "kampus bagi para penjahat", yang menghasilkan pelaku kejahatan yang lebih terampil melalui dampak negatif pemenjaraan. Munculnya penjahat seperti ini pada akhirnya akan memperberat beban masyarakat, dengan meningkatnya ancaman dalam bentuk residivisme. Oleh karena itu, dengan rendahnya risiko dampak negatif dari pemenjaraan narapidana juga dapat terhindar dari residivis.

Penurunan angka residivisme melalui pidana kerja sosial terbukti di Belanda, yang telah menerapkan sistem ini sejak 2001. Pada tahun pertama penerapan, tingkat residivisme menurun hingga 67% lebih rendah untuk kejahatan properti dan 60% lebih rendah

untuk kejahatan kekerasan. Secara umum, hingga delapan tahun pertama, angka residivisme berkurang hingga 50% . Dengan menurunnya angka residivis, hal ini akan menciptakan rasa aman dan ketenangan di masyarakat, karena warga tidak lagi khawatir terhadap ancaman tindak pidana di sekitar mereka. Dengan demikian, pidana kerja sosial dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pemidanaan dalam aspek perlindungan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menimbulkan rasa aman dan damai di masyarakat[15].

D. KESIMPULAN

Urgensi pengaturan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara mendasar lahir dari hukum pidana yang tidak sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* sehingga menyebabkan masalah *over capacity* pada lembaga pemasyarakatan. Serta meminimalkan dampak buruk dari hukuman tradisional, seperti penahanan di penjara, yang sering kali menciptakan stigma negatif dan memutuskan ikatan sosial pelaku dengan lingkungannya. Tujuan dan fungsi pidana kerja sosial yakni sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek yang diharapkan mampu merehabilitasi, mereintegrasi, dan meresosialisasikan pelaku kejahatan kembali ke masyarakat. Pelaksanaan pidana kerja sosial di luar lembaga pemasyarakatan akan mencegah narapidana mengalami dampak negatif dari pemenjaraan, dengan rendahnya risiko pengaruh penjara narapidana juga dapat terhindar dari residivisme. Dengan demikian, pidana kerja sosial dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pemidanaan dalam aspek perlindungan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

E. REFERENSI

- [1] A. C. C. Nurhaedah, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara," *J. Ilm. Metadata*, vol. 4, no. 3, pp. 1–23, 2022.
- [2] Y. Mulyana, S. Rosmini, A. C. Cindrapole, Z. Zuraidah, and R. F. Lestahulu, "Review of the Implementation of the Criminal Justice Process in Sexual Violence Cases: Case Studies in District Courts," *Rechtsnormen J. of Law*, vol. 2, no. 2, pp. 132–141, 2024, doi: 10.55849/rjl.v2i2.840.
- [3] J. Ginting, "Law Review Volume XIX, No. 3 – Maret 2020," vol. XIX, no. 3, pp. 246–267, 2020.
- [4] P. P. Subagyo, "Mengatasi Over Kapasitas," DetikNews.
- [5] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.
- [6] A. C. Cindrapole and S. Rosmini, "the Legal and Ethical Implications of Surveillance in Criminal Law : a Literatur Review," vol. 4, no. 1, pp. 448–455, 2024.
- [7] et al Albert Aries, *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi Dengan Asas, Yurisprudensi dan Postulat Latin*. Rajawali Pers, 2024.
- [8] I. Adrianto, "Konsep Penerapan Restoratif Justice Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Pasal Pasal KUHP Baru," vol. 02, no. 8, pp. 256–266, 2023.
- [9] Republik Indonesia, "UU No.1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."
- [10] A. Listiyanto, M. L. Panggabean, and R. A. Siregar, "Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ) Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru : Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia Community Service Sentences in the New Criminal Code : Challenges and Prospects for Realizing Restorative Justice," vol. 11, no. 1, pp. 231–250, 2025.
- [11] A. Jamilah and H. S. Disemadi, "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara Community Service Order: Prison Overcrowding," vol. 19, no.

- 1, 2020.
- [12] S. Rukmi and S. H. Mhum, "PROSPEK PIDANA KERJA SOSIAL," vol. VII, no. 1, pp. 75–89, 2008.
- [13] S. Saddam, S. Muchtar, A. M. Muin, A. M. D. Prasetya, and A. Rizky, "Perkembangan Teori Perlindungan Sosial," *Halu Oleo Law Rev.*, vol. 6, no. 2, pp. 176–188, 2022.
- [14] R. Wijaya, S. Putra, A. P. Prakoso, C. Wulandari, and I. H. Pelupessy, "Pidana Pokok Kerja Sosial Dalam Perspektif KUHP Baru Indonesia Wujudkan Pendekatan Keadilan Rehabilitatif," vol. 18, no. 2, pp. 298–315, 2026.
- [15] Y. Islamy, E. Rusmiati, and E. M. Chandra, "ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL BERDASARKAN RKUHP 2019 Pendahuluan Seiring perkembangan zaman yang diikuti perkembangan hukum pidana , pidana penjara telah mengalami berbagai perubahan kearah penghukuman yang lebih dianggap manusiawi , dimana pad," vol. 18, no. 42, pp. 1–15, 2022.